



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Ramadani Alias Aif Bin H. Riduansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 18 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Limpasu Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Desa Tapuk Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone merk OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211, IMEI 2: 867503052211203, beserta simcard terpasang no panggil : 0857-1012-6432;
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk TXD; dan
 - 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam dan cream yang bertuliskan BNI debit.

Dikembalikan kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO.

- 1 (Satu) buah helm merk NHK warna merah;
- 1 (satu) lembar Switer warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif daun merk Nevada; dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK.

Dikembalikan kepada terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna abu, dengan nomor IMEI 1: 352923/06/133333/9 ,nomor IMEI2 : 352924/06/133333/7, beserta nomor panggil 0838-4069-4243 , beserta nomor panggil 2: 0821-5051-8781;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor seri 621006496216641500;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel loop 4G nomor seri 621005527267327800; dan
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat ooredoo nomor seri 62011000211288695-U.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Bumi Raya Indah Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wita saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencoba mencari lowongan pekerjaan lewat jejaring sosial akun facebook milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang bernama VICTORIO LEONARDUS, lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencari di group lowongan kerja Kalsel dan menemukan postingan dari akun facebook BEBY DEBY milik Terdakwa yang menawarkan lowongan pekerjaan yang bertuliskan "Cari sopir nah gasan meantar logistik, tempat Paringin Kabupaten Balangan, gaji 2,7 perbulan, makan tempat tinggal dll kami yang tanggung. Bila handak jelas dan serius Hbgi WA: 0838-4069-4243", kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencoba untuk mengirim pesan ke inbox akun BEBY DEBY milik Terdakwa tersebut akan tetapi tidak dibalas, lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO melihat kembali postingannya ada komentar dari Terdakwa yang menunjukkan nomor whatsapp yang dapat dihubungi, kemudian pada malam itu juga sekira pukul 20.00 wita saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencoba mengirim chattingan melalui whatsapp ke nomor yang dikirimkan dari akun BEBY DEBY milik Terdakwa tersebut, disitu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menanyakan "apakah masih ada lowongannya" lalu dibalas oleh Terdakwa menggunakan voice note dari whatsapp milik terdakwa "Bahwa lowongan kerjanya masih ada", kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO melanjutkan dengan menelpon terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 0838-4069-4243, pada saat menelpon terdakwa ada sedikit kendala sinyal yang kurang bagus kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menanyakan kepada terdakwa apakah ada nomor lain yang dapat dihubungi selain nomor whatsapp, kemudian terdakwa mengirimkan nomor yang dapat dihubungi yaitu 0821-5051-5781,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pada pukul 21.30 wita saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa kembali dan untuk menanyakan kepastian mengenai pekerjaan yang akan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO lamar nantinya dan terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO terima nanti yaitu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO akan dijadikan sebagai driver catering di Subkon PT. ADARO di Kabupaten Balangan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WITA saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan syarat-syarat apa saja yang akan diperlukan nantinya lalu Terdakwa menjelaskan, bahwa untuk syarat-syarat yang diperlukan nantinya hanya biasa saja seperti syarat masuk kerja pada umumnya, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WITA saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa dan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO akan berangkat dari Banjarmasin menuju Kabupaten Balangan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO berangkat dari Banjarmasin menuju Kabupaten Balangan dengan menggunakan angkutan umum, di dalam perjalanan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi terdakwa kembali dan menanyakan kepada terdakwa bahwa saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Balangan dan mengkonfirmasi kepada terdakwa untuk tempat ketemuannya dimana, lalu terdakwa mengatakan kalau saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO nanti sudah sampai di Kecamatan Batumandi turun saja di Tugu Balangan yang berada di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi, setelah saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO sampai di Kecamatan Batumandi terdakwa menjemput dan membawa saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO ke sebuah tempat yang saksi VICTORIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tidak ketahui nama tempatnya akan tetapi masih di wilayah Kabupaten Balangan;

- Bahwa sebelum melanjutkan perjalanan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan mengatakan kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO "Dek ada gak bawa sanga dari rumah? Abang mau pinjam dulu buat bayar insentif karyawan satunya, nanti abang ganti ketika sampai rumah soalnya ATM abang ketinggalan", yang mana sebenarnya Terdakwa tidak memiliki karyawan, lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menjawab "Ada bang tapi tidak banyak hanya 150 ribu saja yang saksi punya" lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyuruh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO untuk membawa sepeda motor dan terdakwa berada di belakang atau dibonceng oleh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, tidak lama kemudian terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan mengatakan kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dengan dalih bahwa battery handphone milik terdakwa habis dan mau meminjam handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, yang mana terdakwa mengatakan hal tersebut agar saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mau menyerahkan handphonenya, lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menyerahkan handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berpura-pura kalau handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO terkunci secara terus-menerus, sehingga terdakwa berharap saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mau memberikan kode atau sandi handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO kepada terdakwa, lalu saksi VICTORIO LEONARDUS

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO memberikan kode atau sandi handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, setelah itu terdakwa menyuruh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menuju ke suatu tempat yaitu kompleks perumahan yang saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tidak ketahui namanya dan masih di wilayah Kabupaten Balangan, di sana saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO diturunkan oleh Terdakwa dan disuruh menunggu didepan pintu gerbang kompleks perumahan dengan alasan Terdakwa akan mendatangi teman terdakwa yang berada di kompleks perumahan, yang mana sebenarnya terdakwa tidak memiliki teman di kompleks perumahan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kabur tas punggung saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang berisi pakaian dan sepatu, uang serta handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;

- Bahwa setelah saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menunggu selama 45 (empat puluh lima) menit terdakwa tidak kunjung juga datang, kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mulai curiga, setelah itu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencoba menemui warga di sekitar kompleks tersebut untuk meminjam handphone dan mencoba menghubungi nomor handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang masih dibawa oleh terdakwa, akan tetapi setelah saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencoba menghubungi nomor handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tersebut yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali selalu saja direject atau ditolaknyanya, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 20.00 wita saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Balangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mengalami kerugian materiil total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VICTORIO LEONARDUS ANAK DARI RADEN SINGGIH SUGIARTO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH yang saat itu mengaku bernama HENDRA;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena Saksi merupakan Korban dari Perbuatan Terdakwa yang menipu Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Kompleks Perumahan Bumi Raya Indah Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WITA Saksi mencoba mencari lowongan pekerjaan lewat jejaring sosial akun facebook milik Saksi yang bernama "VICTORIO LEONARD I", lalu Saksi mencari di group lowongan kerja Kalsel dan menemukan postingan dari akun facebook "BEBY DEBY" milik Terdakwa yang menawarkan lowongan pekerjaan yang bertuliskan "Cari sopir nah gasan meantar logistik, tempat Paringin Kabupaten Balangan, gaji 2,7 perbulan, makan tempat tinggal dan lain-lainnya, kami yang nanggung. Bila handak jelas dan serius Hubungi WA: 0838-4069-4243". Kemudian Saksi mencoba untuk mengirim pesan ke inbox akun "BEBY DEBY" milik Terdakwa tersebut akan tetapi tidak dibalas, lalu saya melihat kembali postingannya ada komentar dari Terdakwa yang menunjukkan nomor whatsapp yang dapat dihubungi, kemudian pada malam itu juga sekira pukul 20.00 WITA, Saksi mencoba mengirim chattingan melalui whatsapp ke nomor yang dikirimkan dari akun "BEBY DEBY" milik Terdakwa, disitu Saksi menanyakan "apakah masih ada lowongannya" lalu dibalas oleh Terdakwa menggunakan voice note dari whatsapp milik Terdakwa "Bahwa lowongan kerjanya masih ada", kemudian Saksi melanjutkan dengan menelpon Terdakwa melalui whatsapp dengan nomor 0838-4069-4243, pada saat menelpon Terdakwa ada sedikit kendala sinyal yang kurang bagus kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH apakah ada nomor lain yang dapat dihubungi selain nomor whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor yang dapat dihubungi yaitu 0821-5051-5781, lalu pada pukul 21.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan untuk menanyakan kepastian mengenai pekerjaan yang akan Saksi lamar nantinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan Saksi terima nanti yaitu Saksi akan dijadikan sebagai driver catering di Subkon PT. ADARO di Kabupaten Balangan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan syarat-syarat apa saja yang akan diperlukan nantinya lalu Terdakwa menjelaskan, bahwa untuk syarat-syarat yang diperlukan nantinya hanya biasa saja seperti syarat masuk kerja pada umumnya, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dan mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WITA Saksi berangkat dari Banjarmasin menuju Kabupaten Balangan dengan menggunakan angkutan umum kemudian di dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Balangan dan mengkonfirmasi kepada Terdakwa untuk tempat ketemuannya dimana, lalu Terdakwa mengatakan kalau Saksi nanti sudah sampai di Kecamatan Batumandi turun saja di Tugu Balangan yang berada di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi, setelah sampai di Kecamatan Batumandi kemudian Saksi dijemput oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ke sebuah tempat yang Saksi tidak ketahui nama tempatnya akan tetapi masih di wilayah Kabupaten Balangan, kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Dek ada gak bawa sugu dari rumah? Abang mau pinjam dulu buat bayar insentif karyawan satunya, nanti abang ganti ketika sampai rumah soalnya ATM abang ketinggalan", kemudian Saksi menjawab "Ada bang tapi tidak banyak hanya 150 ribu saja yang saya punya" lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor dan Terdakwa berada di belakang atau dibonceng Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa battery handphone milik Terdakwa habis dan mau meminjam handphone milik Saksi, lalu Saksi meminjamkan handphone milik Saksi kepada Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi memberikan handphone beserta kode atau sandi handphone milik Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menuju ke suatu tempat yaitu komplek perumahan yang Saksi tidak ketahui namanya dan masih di wilayah Kabupaten Balangan, di sana Saksi diturunkan oleh Terdakwa dan disuruh menunggu dengan alasan Terdakwa akan mendatangi kawan Terdakwa yang berada di komplek tersebut, setelah 45 (empat puluh lima) menit menunggu Terdakwa tidak kunjung juga datang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



- Bahwa Saksi mulai curiga, setelah itu Saksi bertemu dengan warga di sekitar kompleks tersebut yaitu Saksi ARYANDI SURYA Als ABAH RIYAN Bin NOORYASIN untuk meminjam handphone dan mencoba menghubungi nomor handphone milik Saksi yang masih dibawa oleh Terdakwa namun direjeck atau ditolak panggilannya. Setelah itu Saksi diantar oleh Saksi ARYANDI SURYA Als ABAH RIYAN Bin NOORYASIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Balangan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203 seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel merk TXD seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas punggung seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Nevada seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. ARYADI SURYA Als ABAH RIYAN Bin NOORYASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah Terdakwa telah menipu Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;
 - Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Victorio Leonardus Anak Dari Raden Singgih Sugiarto pada saat berada di Komplek Perumahan Bumi Raya Indah Rt. 015 Rw. 00 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WITA dan pada saat Saksi temui laki-laki tersebut mengaku kepada Saksi telah ditipu oleh seseorang yang menjanjikan tawaran pekerjaan kepadanya. Kemudian Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menceritakan dengan singkat bahwa Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO berasal dari Banjarmasin dan baru tiba di Kabupaten Balangan dan janji bertemu dengan Terdakwa untuk bekerja sesuai janji Terdakwa. Namun Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN



SINGGIH SUGIARTO diturunkan di komplek tersebut setelah barang-barang milik Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO oleh Terdakwa yang saat itu diakui teman saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO. Setelah itu Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO bermaksud untuk meminjam handphone Saksi untuk menelphone nomor Saksi yang mana Handphone saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dibawa oleh Terdakwa. Namun panggilan Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO ditolak oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi mengantar Saksi VICTORIO LEONARDUS Anak Dari RADEN SINGGIH SUGIARTO kerumah bapak RT dan oleh Pak RT disarankan untuk melapor peristiwa tersebut ke Polres Balangan guna diselidiki lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. JOHN RONALD PALOLON BIN CHRISTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait dengan Penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi beserta anggota Kepolisian Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Limpasu Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO kemudian penyidikan ditetapkan sebagai Terdakwa tindak pidana penipuan sebagaimana yang tercantum dalam laporan Polisi Nomor : LP/21/II/2021/ Kalsel/Res Balangan/SPKT tanggal 21 Februari 2021, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/II/2021/Reskrim tanggal 24 Februari sampai dengan 25 Februari 2021;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang dari Terdakwa yaitu :

- a. 1 (Satu) buah helm merk NHK warna merah;



- b. 1 (satu) lembar Switer warna merah maron;
- c. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- d. 1 (satu) lembar celana pendek motif daun merk Nevada;
- e. 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk TXD;
- f. 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam dan cream yang bertuliskan BNI debit;
- g. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203, beserta simcard terpasang no panggil : 0857-1012-6432;
- h. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna abu, dengan nomor IMEI 1: 352923/06/133333/9 , nomor IMEI2 : 352924/06/133333/7, beserta nomor panggil 0838-4069-4243 , beserta nomor panggil 2: 0821-5051-8781;
- i. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor seri 621006496216641500;
- j. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel loop 4G nomor seri 621005527267327800;
- k. 1 (satu) buah kartu sim Indosat ooredoo nomor seri 62011000211288695-U; dan
- l. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK.

- Bahwa berawal dari Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO datang dan melapor kepolres Balangan serta menceritakan dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang berawal Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan melalui jejaring sosial facebook, kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tertarik dengan tawaran tersebut, kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menemui Terdakwa di Kabupaten Balangan tepatnya di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi, pada saat diperjalanan Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar upah karyawan, kemudian Terdakwa berpura-pura kembali bahwa handphone milik Terdakwa sedang lowbat atau kehabisan battry hingga akhirnya meminjam handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, setelah sampai di depan Perumahan Bumi Raya Tungkap di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaen

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO diturunkan oleh Terdakwa dengan alasan ingin menemui teman Terdakwa yang berada di perumahan tersebut, dan ternyata Terdakwa kabur dan membawa uang serta handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;

- Bahwa dari pengakuan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mengalami kerugiannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah tindak pidana penipuan yang saya lakukan dan sedangkan korbannya yaitu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Kompleks Perumahan Bumi Raya Indah Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara berpura-pura menawarkan lowongan pekerjaan yang Terdakwa iklankan melalui jejaring sosial facebook, yang sebenarnya pekerjaan tersebut tidak ada, adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 untuk lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu namanya yang jelas tempat tersebut masih di wilayah Kabupaten Balangan dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama Korban orang yang sudah Terdakwa tipu tersebut, hanya saja orang tersebut mengaku berasal dari Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dan Terdakwa membuat iklan lowongan pekerjaan di akun facebook milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Limpasu Rt. 009 Rw. 005 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa isi dari iklan lowongan pekerjaan yang Terdakwa buat melalui jejaring sosial facebook yang bernama "BEBY DEBY" tersebut yaitu "Dicari seorang sopir dengan gaji Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) / bulan, makan dan tempat tinggal di jamin, jika serius Hub.Nomor sekian : 0838-4069-4243". Kemudian Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa melalui telephone dan bertanya apakah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



masih ada lowongan sesuai iklan di facebook kemudian dijawab Terdakwa bahwa masih ada lowongan dan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO merespon iklan yang Terdakwa tawarkan dan meminta izin untuk menayakan keluarganya dan mulai janji bertemu pada hari Minggu setelah percakapan tersebut Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO akan ke balangan menemui Terdakwa;

- Bahwa kesepakatan tersebut terlaksana pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO di Tugu Balangan Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, dan setelah bertemu dengan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO untuk ikut dengan Terdakwa menuju ke arah Kota Paringin, pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO untuk membawa sepeda motor milik Terdakwa dan posisi Terdakwa berada di belakang saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;

- Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa dan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO beristirahat di warung langsung menanyakan kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO "Adakah duit 150 ribu buat memberi kawan ku?", kemudian dijawab oleh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO "ada pak" lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa berpura pura kembali dengan alasan pulsa handphone milik Terdakwa habis, selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dan berkata "adakah pulsa di Handphone mu? aku mau nelpon kawanku" kemudian dijawab oleh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO "ada pak di sim 2, pakai aja", lalu saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan Terdakwa sengaja mematikan handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dengan tujuan Terdakwa yaitu untuk menanyakan sandi atau kode handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO. Kemudian saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO memberikan kode sandi handphonenya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencari-cari tempat atau lokasi yang tepat agar di sekitar tempat tersebut tidak banyak orang, kemudian Terdakwa meminta saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menuju ke suatu tempat berupa perumahan yang Terdakwa tidak tahu nama dan alamat lengkapnya yang masih di wilayah Kabupaten Balangan, kemudian Terdakwa berpura pura kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO akan menemui teman Terdakwa di komplek tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO untuk menunggu di pinggir jalan tepatnya di depan komplek tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dengan membawa barang milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO berupa :

- Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1: 867503052211211, Imei 2 : 867503052211203;
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tas milik korban yang tertinggal di sepeda motor, yang berisikan baju, celana, sepatu dan beberapa lembar surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. RAHMA YANTI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIF RAMADANI ALIAS AIF BIN H. RIDUANSYAH karena Saksi merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Suami Saksi/ Terdakwa, namun pada saat Penangkapan Suami Saksi/Terdakwa, Polisi mengatakan bahwa Suami Saksi/Terdakwa menipu orang di komplek Perumahan di Paringin;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan suami Saksi sebelum suami Saksi ditangkap tanggal 24 Februari 2021 di rumah kontrakan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Suami Saksi/Terdakwa dulu bekerja dan sekarang sudah dirumahkan/ pengangguran;
- Bahwa saat kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 menggunakan sepeda motor mio, menggunakan helm, Saksi tidak tahu kemana setiap hari pulang kerumah mengakunya pulang dari kerjaan, ada membawa tas tetapi Saksi tidak tahu isinya apa karena tidak pernah membuka karena langsung disimpan oleh suami Saksi/ Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti:
 - 1 (Satu) buah helm merk NHK warna merah, helm tersebut merupakan milik Suami Saksi/ Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Switer warna merah maron, tersebut merupakan milik Suami Saksi/ Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk OXYGEN tersebut merupakan milik Suami Saksi/ Terdakwa yang dipakai saat kejadian;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif daun merk Nevada, merupakan milik korban;
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk TXD, merupakan milik korban;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam dan cream yang bertuliskan BNI debit, merupakan milik korban;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203, beserta simcard terpasang no panggil : 0857-1012-6432, merupakan milik korban;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna abu, dengan nomor IMEI 1: 352923/06/133333/9 , nomor IMEI2 : 352924/06/133333/7, beserta nomor panggil 0838-4069-4243 , beserta nomor panggil 2: 0821-5051-8781, tersebut merupakan milik Suami Saksi/ Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor seri 621006496216641500, tersebut merupakan milik Suami Saksi/ Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel loop 4G nomor seri 621005527267327800, merupakan milik korban;
 - 1 (satu) buah kartu sim Indosat ooredoo nomor seri 62011000211288695-U, merupakan milik korban;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK, merupakan milik Saksi.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK merupakan motor hadiah Saksi yang diperoleh dari mertua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah helm merk NHK warna merah;
- 1 (satu) lembar Switer warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif daun merk Nevada;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk TXD;
- 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam dan cream yang bertuliskan BNI debit;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203, beserta simcard terpasang no panggil : 0857-1012-6432;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna abu, dengan nomor IMEI 1: 352923/06/133333/9 , nomor IMEI2 : 352924/06/133333/7, beserta nomor panggil 0838-4069-4243 , beserta nomor panggil 2: 0821-5051-8781;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor seri 621006496216641500;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel loop 4G nomor seri 621005527267327800;
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat ooredoo nomor seri 62011000211288695-U;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WITA Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencoba mencari lowongan pekerjaan lewat jejaring sosial akun facebook milik Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang bernama "VICTORIO LEONARD I", lalu Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mencari di group lowongan kerja Kalsel dan menemukan postingan dari akun facebook "BEBY DEBY" milik Terdakwa yang menawarkan lowongan pekerjaan yang bertuliskan "Cari sopir nah gasan meantar logistik, tempat Paringin Kabupaten

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



Balangan, gaji 2,7 perbulan, makan tempat tinggal dan lain-lainnya, kami yang bertanggung. Bila handak jelas dan serius Hubungi WA: 0838-4069-4243”;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 15.00 WITA, Akun BEBY DEBY sengaja dibuat Terdakwa untuk membuat postingan iklan lowongan pekerjaan sedangkan lowongan tersebut sebenarnya tidak ada. Kemudian pada tanggal itu juga pukul 20.00 WITA, Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang mengaku berasal dari Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan menghubungi Terdakwa melalui nomor telpone yang tertera dalam iklan tersebut menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada, dan dijawab oleh Terdakwa lowongan tersebut masih ada. pada pukul 21.30 tanggal itu juga Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa Kembali menanyakan perihal kepastian mengenai pekerjaan yang akan dilamar oleh Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO lamar sudah pasti saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tersebut diterima dan akan dijadikan sebagai driver catering di Subkon PT. ADARO Kabupaten Balangan;

- Bahwa kemudian Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 09.30 WITA berangkat dari Banjarmasin menuju Kabupaten Balangan dengan menggunakan angkutan umum, di dalam perjalanan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO sudah berangkat dan mengkonfirmasi untuk dimana tempat ketemuannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO untuk ketemu di Kecamatan Batumandi, di Tugu Balangan yang terletak di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi. Setelah sampai. Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dijemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO melanjutkan perjalanan untuk bertemu teman Terdakwa yang akan memperkerjakan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, saat diperjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO “Dek ada gak bawa sangu dari rumah? Abang mau pinjam dulu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



buat bayar insentif karyawan satunya, nanti abang ganti ketika sampai rumah soalnya ATM abang ketinggalan”, kemudian Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menjawab “Ada bang tapi tidak banyak hanya 150 ribu saja yang saya punya” lalu Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berpura-pura kembali bahwa handphone milik Terdakwa sedang lowbat atau kehabisan battery hingga akhirnya meminjam handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, setelah sampai di depan Perumahan Bumi Raya Tungkup di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaen Balangan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO diturunkan oleh Terdakwa dengan alasan ingin menemui teman Terdakwa yang berada di perumahan tersebut, dan ternyata Terdakwa kabur dan membawa uang serta handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;

- Bahwa Terdakwa membawa:

- Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1: 867503052211211, Imei 2 : 867503052211203;
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tas milik korban yang tertinggal di sepeda motor, yang berisikan baju, celana, sepatu dan beberapa lembar surat;

- Bahwa kemudian Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut telah habis karena digunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya. Sedangkan Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1: 867503052211211, Imei 2 : 867503052211203 digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO mengalami kerugiannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H.RIDUANSYAH, yang telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan. Terdakwa masing-masing adalah pria dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” terdiri dari dua unsur yang terdiri dari “dengan maksud” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata *oogmerk* yang pengertiannya sama dengan *opzet* yang dapat diartikan dengan kesengajaan atau dengan maksud. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *memorie van toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berdasarkan Arrest Hoge Raad 16 Juni 1919 diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya. Apabila dihubungkan dengan unsur “dengan maksud” tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hal ikhwal yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa definisi “memakai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya. Adapun pengertian “martabat palsu” atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 15.00 WITA memakai akun media social Facebook milik Terdakwa memposting penawaran lowongan pekerjaan yang bertuliskan “Cari sopir nah gasan meantar logistik, tempat Paringin Kabupaten Balangan, gaji 2,7 perbulan, makan tempat tinggal dan lain-lainnya, kami yang nanggung. Bila handak jelas dan serius Hubungi WA: 0838-4069-4243. Yang sebenarnya lowongan pekerjaan tersebut tidak ada. kemudian pada pada tanggal itu juga pukul 20.00 WITA, Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang mengaku berasal dari Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan menghubungi Terdakwa melalui nomor telpone yang tertera dalam iklan tersebut menanyakan apakah lowongan tersebut masih ada, dan dijawab oleh Terdakwa lowongan tersebut masih ada. pada pukul 21.30 WITA tanggal itu juga Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa Kembali menanyakan perihal kepastian mengenai pekerjaan yang akan dilamar oleh Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO lamar sudah pasti saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tersebut diterima dan akan dijadikan sebagai driver catering di Subkon PT. ADARO Kabupaten Balangan.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 09.30 WITA, Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO berangkat dari Banjarmasin menuju Kabupaten Balangan dengan menggunakan angkutan umum, di dalam perjalanan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO sudah berangkat dan mengkonfirmasi untuk dimana tempat ketemuannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO untuk ketemu di Kecamatan Batumandi, di Tugu Balangan yang terletak di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi. Setelah sampai di Tugu Balangan, Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO dijemput Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO melanjutkan perjalanan untuk bertemu teman Terdakwa yang akan memperkerjakan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, saat diperjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO “Dek ada gak bawa sangan dari rumah? Abang mau pinjam dulu buat bayar insentif karyawan satunya, nanti abang ganti ketika sampai rumah soalnya ATM abang ketinggalan”, kemudian Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menjawab “Ada bang tapi tidak banyak hanya 150 ribu saja yang saya punya” lalu Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berpura-pura kembali bahwa handphone milik Terdakwa sedang lowbat atau kehabisan battery hingga akhirnya meminjam handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, setelah sampai di depan Perumahan Bumi Raya Tungkap di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaen Balangan saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO diturunkan oleh Terdakwa dengan alasan ingin menemui teman Terdakwa yang berada di perumahan tersebut, kemudian Terdakwa kabur dengan membawa uang, tas yang ada di motor Terdakwa serta handphone milik saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tanpa izin Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mengaku bernama Hendra kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO, Terdakwa Membuat iklan lowongan pekerjaan yang senyatanya lowongan tersebut tidak ada, Terdakwa yang meyakinkan saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO bahwa Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO tersebut yang akan diterima sebagai driver catering di subkon PT. ADARO yang terletak di Kabupaten Balangan, meminjam uang kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang dijanjikan akan diganti, dan meminjam Handphone milik Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO yang senyatanya tidak dikembalikan kepada Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO. Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan dan menyesatkan sehingga Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membeli susu anaknya, isi tas Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO sebagian dibuang kesungai dan sisanya dipakai untuk Terdakwa sendiri, sedangkan handphone Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO digunakan untuk sendiri, maka Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO. Menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa di atas termasuk unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "menggerakkan orang lain" adalah tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun pengertian unsur "menyerahkan barang sesuatu kepadanya" adalah barang tersebut berpindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi unsur “supaya memberi hutang” adalah agar memperbolehkan, mengizinkan atau menjadikan adanya uang pinjaman. Selanjutnya unsur “menghapuskan piutang” adalah meniadakan atau menghilangkan uang yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang melakukan rangkaian kebohongan dan telah dibuktikan sebelumnya, sehingga saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211, IMEI 2: 867503052211203 beserta simcard terpasang dengan nomor: 0857-1012-6432, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyebabkan seseorang menyerahkan barang miliknya dan kemudian barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang menggerakkannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211, IMEI 2: 867503052211203, beserta simcard terpasang no panggil : 0857-1012-6432;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk TXD; dan
- 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam dan cream yang bertuliskan BNI debit.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas persidangan diakui dan dibenarkan milik Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO adalah barang yang diambil karena perbuatan Terdakwa dan sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO.;

- 1 (Satu) buah helm merk NHK warna merah;
- 1 (satu) lembar Switer warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif daun merk Nevada; dan
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna abu, dengan nomor IMEI 1: 352923/06/133333/9 ,nomor IMEI2 : 352924/06/133333/7, beserta nomor panggil 0838-4069-4243 , beserta nomor panggil 2: 0821-5051-8781;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor seri 621006496216641500;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel loop 4G nomor seri 621005527267327800; dan
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat ooredoo nomor seri 62011000211288695-U.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAMADANI ALIAS AIF BIN H. RIDUANSYAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIF RAMADANI ALIAS AIF BIN H. RIDUANSYAH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone merk OPPO A15 dengan nomor IMEI 1: 867503052211211 , IMEI 2: 867503052211203;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503052211211, IMEI 2: 867503052211203, beserta simcard terpasang no panggil : 0857-1012-6432;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif daun merk Nevada; dan
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk TXD; dan
 - 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam dan cream yang bertuliskan BNI debit.

Dikembalikan kepada saksi VICTORIO LEONARDUS anak dari RADEN SINGGIH SUGIARTO.

- 1 (Satu) buah helm merk NHK warna merah;
- 1 (satu) lembar Switer warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk OXYGEN;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul, warna hijau, nomor rangka : MH314D003AK777820, nomor mesin : 14D-77972, TNKB DA 6964 EK.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF RAMADANI Alias AIF Bin H. RIDUANSYAH.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna abu, dengan nomor IMEI 1: 352923/06/133333/9 , nomor IMEI2 :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352924/06/133333/7, beserta nomor panggil 0838-4069-4243 ,
beserta nomor panggil 2: 0821-5051-8781;

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor seri 621006496216641500;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel loop 4G nomor seri 621005527267327800; dan
- 1 (satu) buah kartu sim Indosat ooredoo nomor seri 62011000211288695-U.

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Khilda Nihayatil Inayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Khilda Nihayatil Inayah, S.H dan Ruth Tria Enjelina Girsang, SH., dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Dwi Novantoro S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, SH

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

